BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

Jalan Tongkonan Ada' No. 3 Makale
Kabupaten Tana Toraja 91811

Tana Toraja, 12 November 2019

Nomor : 259/SN-19/PM.00.02/XI/2019
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : **Himbauan**

Kepada Yth.

Bupati Tana Toraja

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang dan sesuai PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang mengatur bahwa penetapan calon dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2020 maka dalam rangka pencegahan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tana Toraja menghimbau kepada **Calon Petahana sesuai dengan pasal 71 Undang-Undang 10 tahun 2016** dengan uraian sebagai berikut:

a. Ayat (1): Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

b. Ayat (2): Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

c. Ayat (3): Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

d. Ayat (4): Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.

e. Ayat (5): **Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai**

sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

f. Ayat (6): Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian himbauan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tana Toraja
Ketua,

SERNI PINDAN, S.Pd

Tembusan kepada Yth.:
1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Arsip